

**DAMPAK TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
TENTANG PEMUNGUTAN SUARA ULANG (PSU) DALAM PILKADA
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2020
(STUDI KASUS PILGUB DIKECAMATAN ALUH-ALUH)**

SKRIPSI

OLEH:

HERLAILA NADIA AZIZA



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI

BANJARMASIN

2024 M/1446 H

**DAMPAK TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
TENTANG PEMUNGUTAN SUARA ULANG (PSU) DALAM PILKADA
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2020
(STUDI KASUS PILGUB DIKECAMATAN ALUH-ALUH)**

Skripsi

Diajukan Kepada Fakultas Syariah
Sebagai Syarat Guna Mencapai Gelar Sarjana Hukum

Oleh:

Herlaila Nadia Aziza

190102030370



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH
PRODI HUKUM TATANEGARA
(SIYASAH SYAR'IIYAH)
BANJARMASIN
2024 M/1446 H**

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Herlaila Nadia Aziza
NIM : 190102030370
Tempat/Tgl. Lahir : Banjarmasin/09 Desember 2000
Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)
Fakultas : Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya yang berjudul “Dampak Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Pemungutan Suara Ulang (PSU) Dalam Pilkada Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2020 (Studi Kasus Pilgub di Kecamatan Aluh-Aluh)” adalah benar-benar karya saya, kecuali kutipan yang disebut sumbernya. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini bukan hasil karya asli saya atau merupakan hasil plagiasi, saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banjarmasin, 01 November 2024

Yang membuat pernyataan,



Herlaila Nadia Aziza

SERTEFIKAT BEBAS PLAGIASI

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ANTASARI



Nomor: B- 1975/Un. 14/III.2/PP.00.9/11/2024

Setelah kami melakukan pengecekan dengan aplikasi Turnitin dengan alamat web <https://www.drillbitplagiarism.com/>, dengan ini kami nyatakan skripsi yang ditulis oleh:

Nama : HERLAILA NADIA AZIZA
NIM : 190102030270
Prodi : Hukum Tata Negara
Judul : DAMPAK PUTUSAN MK TENTANG PEMUNGUTAN SUARA ULANG (PSU) DALAM PILKADA
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2020 (STUDI KASUS PILGUB DI KECAMATAN ALUH-ALUH)

memenuhi syarat ketentuan cek plagiarisme maksimal 25%. Naskah Skripsi tersebut dinyatakan layak untuk diterbitkan dan dipublikasikan.

Mengetahui,
Ketua Jurnal Fakultas Syariah

Anwar Hafidzi, Lc., MA.Hk

BLANKO KONSULTASI SKRIPSI



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235 Telepon (0511) 3265783
website: www.fs.uin.antasari.ac.id e-mail: fasya@uin-antasari.ac.id

LEMBAR KONSULTASI SKRIPSI

NAMA : Herlaila Nadia Aziza
NIM : 190102030370
JUDUL : Dampak Putusan MK Tentang PSU Dalam Pilkada Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2020 (Studi Kasus Pilgub di Kecamatan Aluh-Aluh)
DOSEN : Sulaiman Kurdi, S.Ag., MSI

No	Tanggal	Perihal	Isi Konsultasi	TTD Dosen
1	19 Desember 2022	Konsul Bab I	<ul style="list-style-type: none">- Tambahkan penjelasan mengenai demokrasi- Kutipan yang Berbahasa Inggris di translate ke Bahasa Indonesia- Penggunaan bahasa baku	
2	28 Desember 2022	Perbaikan dan ACC BAB I	<ul style="list-style-type: none">- Penulisan kapital di footnote- 8 ketukan setiap alinea baru- Sub judul di bold	
3	07 Oktober 2024	Konsul Bab II	<ul style="list-style-type: none">- Penjelasan mengenai Pemilu ditambahkan dibagian B- Setiap berubah bab footnote kembali ke nomer 1- Bahasa Asing di garis miring	
4	10 Oktober 2024	Perbaikan dan konsul BAB II	<ul style="list-style-type: none">- Prnggunaan huruf kapital diperbaiki- Footnote di masukan sebelum kutipan	
5	14 Oktober 2024	Konsul Bab III	<ul style="list-style-type: none">- Pada bagian lokasi penelitian diperjelas kenapa memilih lokasi tersebut- Sumber data Primer ditambahkan	
6	16 Oktober 2024	Perbaikan dan ACC BAB III	<ul style="list-style-type: none">- Perbaikan kalimat yang salah pengetikan	
7	22 Oktober 2024	Konsul Bab IV	<ul style="list-style-type: none">- Hasil wawancara yang menggunakan Bahasa Banjar diterjemahkan ke Bahasa Indonesia	

			<ul style="list-style-type: none"> - Tuliskan nama lengkap, pekerjaan, alamat dan umur yang diwawancarai - Tambahkan penjelasan apa saja upaya yang dilakukan - Jelaskan ringkas apa saja tugas dan wewenang KPU 	6
8	25 Oktober 2024	Perbaikan dan Konsul Bab IV	<ul style="list-style-type: none"> - 1 alinea maksimal 8 baris, karna ada yang lebih dari 20 baris di buat menjadi 3 alinea 	6
9	28 Oktober 2024	Konsul Bab V	<ul style="list-style-type: none"> - Tambahkan intervensi apa saja yang terjadi - Jelaskan upaya-upaya nya secara singkat dan jelas - Kesimpulan dibuat sesuai rumusan berisi tentang data dan analisis 	6
10	31 Oktober 2024	Perbaikan dan ACC Bab V	<ul style="list-style-type: none"> - Perbaikan sedikit pada bagian saran 	6
11	01 November 2024	Konsul Kelengkapan dan ACC Skripsi		6

Dosen melakukan bimbingan kepada mahasiswa minimal 12 kali dalam rentang waktu penyelesaian skripsi minimal 3 bulan dan maksimal 12 bulan (sesuai dengan Keputusan Rektor UIN Antasari Nomor 827 Tahun 2022 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal UIN Antasari Banjarmasin)

PERSETUJUAN

Skripsi yang berjudul : Dampak Putusan MK tentang Pemungutan Suara Ulang (PSU) dalam Pilkada Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2020 (Studi Kasus Pilgub di Kecamatan Aluh-Aluh)

Ditulis oleh : Herlaila Nadia Aziza

N I M : 190102030370

Fakultas : Syariah

Program : Strata Satu (S-1)

Program Studi : Hukum Tatanegara (Siyasah Syar'iyah)


Tahun Akademik : 2024/2025

Tempat dan tanggal lahir : Banjarmasin, 09 Desember 2000

Alamat : Jl. Manarap Tengah Komp. Graha Alam Manarap No.10 Kec. Kertak Hanyar Kab. Banjar


Setelah diteliti dan diadakan perbaikan seperlunya, kami dapat menyetujuinya untuk dipertahankan di depan Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.

Banjarmasin, 01 November 2024
Pembimbing,


Sulaiman Kurdi, S.Ag., MSI
NIP. 197111162000031002

Mengetahui,
Ketua Program Studi Hukum Tatanegara (Siyasah Syar'iyah)
Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin,




Sulistiyoko, S.Sos., M.H
NIP. 197901182005011004

PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul “Dampak Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Pemungutan Suara Ulang (PSU) Dalam Pilkada Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2020 (Studi Kasus PILGUB di Kecamatan Aluh-Aluh”, ditulis oleh Herlaila Nadia Aziza, telah diujikan dalam Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin pada:

Hari : Selasa

Tanggal : 10 Desember 2024

Dinyatakan LULUS dengan predikat : A dengan nilai 83,9

Dekan Fakultas Syariah
UIN Antasari Banjarmasin



[Signature]
Hj. Amelia Rahmaniah, M.H
NIP. 197105191997032001

Tim Penguji

Nama	Tanda Tangan
1. Prof. Dr. H. Jalaluddin, M.Hum (Ketua)	1. <i>[Signature]</i>
2. Sulaiman Kurdi, S.Ag., MSI (Anggota)	2. <i>[Signature]</i>
3. Nahdia Nazmi, S.HI, MH (Anggota)	3. <i>[Signature]</i>

ABSTRAK

Herlaila Nadia Aziza. 2024. “*Dampak Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Pemungutan Suara Ulang (PSU) Dalam Pilkada Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2020 (Studi Kasus PILGUB di Kecamatan Aluh-Aluh)*”, Skripsi, Pembimbing: Sulaiman Kurdi, S.Ag., MSI. Pada program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah.

Kata Kunci: Dampak, *Putusan Mahkamah Konstitusi, Pemungutan Suara Ulang.*

Adanya putusan MK mengenai Pemungutan Suara Ulang menjadikan beberapa kecamatan di Kabupaten Banjar dilakukan Pemungutan Suara Ulang. Salah satunya adalah Kecamatan Aluh-aluh. Hal ini menjadikan peneliti untuk melakukan penelitian mengenai dampak Putusan MK tersebut dan partisipasi masyarakat Aluh-Aluh dalam Pemungutan Suara Ulang

Penelitian ini berfokus pada dampak putusan Mahkamah Konstitusi tentang Pemungutan Suara Ulang (PSU) di Kecamatan Aluh-aluh Kabupaten Banjar dalam Pilkada Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2020 dan upaya KPU Kabupaten Banjar dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam Pemungutan Suara Ulang.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris yang secara umum merupakan penelitian studi lapangan yang menganalisis dan mengkaji hukum yang terjadi dalam masyarakat. Pendekatan penelitian ini adalah studi kasus. Data yang digunakan dalam mengkaji dan menganalisis penelitian yaitu data primer dan data sekunder.

Berdasarkan analisis penulis, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dampak dari adanya putusan Mahkamah Konstitusi tersebut adalah masyarakat di Kecamatan yang melakukan pemungutan suara ulang mereka menganggap pilkada Kalimantan Selatan 2020 tersebut sudah selesai di bulan Desember 2020, kemudian mereka melanjutkan rutinitas seperti biasanya, hal ini menjadikan adanya penurunan partisipasi politik dari masyarakat di kecamatan yang melakukan pemilihan suara ulang khususnya di Kecamatan Aluh-Aluh. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan melakukan upaya-upaya untuk mendorong agar tingkat partisipasi masyarakat dalam memilih tetap tinggi. Salah satu upaya yang dilakukan adalah program sosialisasi kepada masyarakat

MOTO

**Sebaik-baiknya ilmu adalah yang memberikan manfaat kepada orang
disekitarnya**

PERSEMBAHAN

Dengan segala puji syukur kepada Allah SWT dan atas dukungan do'a dari orang tercinta, akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, dengan rasa bangga dan bahagia saya ucapkan rasa syukur dan terimakasih kepada

1. Allah SWT. karena hanya atas izin dan karunianya maka skripsi ini dapat dibuat serta selalu diberi kemudahan dalam proses penyelesaian ini.
2. Papah tercinta Abdul Muthalib, M.Pd dan Mamah tersayang Isna, SH. yang telah memberikan dukungan moril maupun material serta do'a yang tiada henti untuk kesuksesan saya.
3. Saudara dan saudari saya Nurlaila Sofia Aziza, Ahmad Mustofa Aziz, Annisa Naila Aziza, dan Muhammad Muqaffi Aziz yang selalu memberikan energi positif terhadap diri saya dalam penyelesaian skripsi ini.
4. Keluarga besar om, tante, nenek, dan persepupuan lainnya, yang membuat saya semakin ingin menyelesaikan skripsi saya.
5. Seluruh teman teman Lokal D Hukum Tata Negara 2019 yang selalu memberikan support dan arahan dalam menyelesaikan skripsi.
6. Seluruh teman teman Nanang Galuh Intan Kabupaten Banjar angkatan 2023 yang mana merupakan rumah kedua saya dalam melakukan segala aktivitas, memberikan warna baru dalam kehidupan saya dan tentunya selalu memberikan semangat untuk menyelesaikan tugas akhir ini.
7. Terimakasih Kepada Perpustakaan Daerah dan Perpustakaan Kampus UIN Antasari Banjarmasin yang sudah menyediakan buku-buku dalam mempermudah mempelajari dan mendalami materi-materi yang terkait dengan skripsi ini.
8. *Last but not least, I wanna thank me. I wanna thank me for believing in me. I wanna thank me for doing all this hard work. I wanna thank me for having no days off. I wanna thank me for never quitting. I wanna thank me for always being a giver and tryna give more than I receive. I wanna thank me for tryna do more right than wrong. I wanna thank me for just being me at all times.*

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

1. ا : A	16. ط : Th
2. ب : B	17. ظ : Zh
3. ت : T	18. ع : ‘
4. ث : Ts	19. غ : Gh
5. ج : J	20. ف : F
6. ح : H	21. ق : Q
7. خ : Kh	22. ك : K
8. د : D	23. ل : L
9. ذ : Dz	24. م : M
10. ر : R	25. ن : N
11. ز : Z	26. و : W
12. س : S	27. ه : H
13. ش : Sy	28. ء : ‘
14. ص : Sh	29. ي : Y
15. ض : Dh	

1. Vokal

Vokal dalam bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
ـَ	A	Fathah
ـِ	I	Kasrah
ـُ	U	Dhammah

Kata Sandang: Contoh: (الرِّجَالُ) al-rijâl bukan ar-rijâl, (الدِّوَانُ) al-dîwân bukan ad-dîwân.

Syidah: Misalnya, kata (الضَّرُورَةُ) tidak ditulis adh-dharûrah melainkan al-dharûrah, demikian seterusnya.

Vokal rangkap memiliki ketentuan alih aksara sebagai berikut.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
ـَـِ	Ai	a dan i
ـَـِـُ	Au	a dan u

2. Vokal Panjang

Ketentuan alih aksara vokal panjang (mad), yang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan harakat dan huruf sebagai berikut.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
بَـِـَ	Â	a dengan topi di atas
بِـِـِ	î	i dengan topi di atas
بُـِـِـُ	Û	u dengan topi di atas

3. Kata Sandang

Kata sandang, yang dalam sistem aksara Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu dialihaksarakan menjadi huruf /l/, baik diikuti huruf syamsiyah maupun huruf kamariah. Contoh: al-rijâl bukan ar-rijâl, al-dîwân bukan ad-dîwân.

4. Syiddah (*Tasydîd*)

Syiddah atau tasydîd yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda (ـّـ) dalam alih aksara ini dilambangkan dengan huruf, yaitu dengan menggandakan huruf yang diberi tanda syiddah itu. Akan tetapi, hal ini tidak berlaku jika huruf yang menerima tanda syiddah itu terletak setelah kata sandang yang diikuti oleh huruf-huruf syamsiyah. Misalnya kata (الضَّرُورَةُ) tidak ditulis adh-dharûrah melainkan al-dharûrah, demikian seterusnya.

5. *Ta' marbûthah*

Berkaitan dengan alih aksara ini, jika huruf *ta marbûthah* terdapat pada kata yang berdiri sendiri, maka huruf tersebut dialihaksarakan menjadi huruf /h/

(lihat contoh 1 di bawah). Hal yang sama juga berlaku jika *ta marbûthah* tersebut diikuti oleh kata sifat (*na't*) (lihat contoh 2). Namun, jika huruf *ta marbûthah* tersebut diikuti kata benda (*ism*), maka huruf tersebut dialihaksarakan menjadi huruf /t/ (lihat contoh 3).

No.	Kata Arab	Alih Aksara
1.	طَرِيقَه	Tharîqah
2.	الْجَامِعَةُ الْإِسْلَامِيَّة	Al-Jâmi'ah al-Islâmiyyah
3.	وَحْدَةُ الْوُجُودِ	Wahda al-Wujûd

6. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam alih aksara ini huruf kapital tersebut juga digunakan, dengan mengikuti ketentuan yang berlaku dalam ejaan Bahasa Indonesia, antara lain untuk menuliskan permulaan kalimat, huruf awal nama tempat, nama bulan, nama diri, dan lain-lain. Jika nama diri didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya. Contoh: al-Ghazali bukan Al-Ghazali, al-Banjari bukan Al-Banjari.

Beberapa ketentuan lain dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) sebetulnya juga dapat diterapkan dalam alih aksara ini, misalnya ketentuan mengenai huruf cetak miring (*italic*) atau cetak tebal (*bold*). Jika menurut PUEBI, judul buku itu ditulis dengan cetak miring, maka demikian halnya dalam alih aksaranya, demikian seterusnya.

Berkaitan dengan penulisan nama, untuk nama-nama tokoh yang berasal dari Nusantara sendiri, disarankan tidak dialihaksarakan meskipun akar katanya berasal dari bahasa Arab. Misalnya ditulis Abdussamad al-Palimbani, tidak 'Abd al-Samad al-Palimbânî; Nuruddin al-Raniri, tidak Nûr al-Dîn al-Rânîrî.

7. Cara Penulisan Kata

Setiap kata, baik kata kerja (*fi'ʿl*), kata benda (*ism*), maupun huruf (*harf*) ditulis secara terpisah. Berikut adalah beberapa contoh alih aksara atas kalimat-kalimat dalam Bahasa Arab.

Kata Arab	Alih Aksara
ذَهَبَ الْأُسْتَاذُ	dzahaba al-ustâdzu
تَبَتِ الْأَجْرُ	tsabata al-ajru
الْحَرَكَةُ الْعَصْرِيَّةُ	al-harakah al-‘ashriyyah
أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ	asyhadu an lâ ilâha illa Allâh
مَوْلَانِ مَلِكِ الصَّلْحِ	mawlânâ Malik al-Shâlîh
يُؤْتِرِكُمْ اللَّهُ	yu’tsirukum Allâh
الْمُظَاهِرُ الْعَقْلِيَّةُ	al-mazhâhir al-‘aqliyyah
حُبُّ الْإِسْطِطْلَاعِ	hub al-istithlâ’
الْمَادَّةُ الْمَصْنُوعَةُ مِنَ الْحَيَوَانَاتِ	al-mâddah al-mashnû’ah min al-hayawân
طَرَفُ الْعَيْنِ	tharf al-‘ayni
الْمُسَاهَمَةُ	al-musâhamah, man salaka tharîqan
مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا	man salaka tharîqan

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَاصْلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيَّ أَشْرَفِ النَّبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ
سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ
وَعَلَىٰ آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ، أَمَا بَعْدُ.

Segala puji hanyalah bagi Allah Swt., atas segala limpahan karunia, nikmat, dan petunjuk-Nya sehingga pada akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan. Shalawat serta salam selalu kita haturkan kepada panutan Nabi Besar Muhammad Saw., keluarga, sahabat, dan para pengikut beliau hingga akhir zaman. Lepas dari khilaf dan segala kekurangan, peneliti merasa sangat bersyukur telah menyelesaikan skripsi yang berjudul “Dampak Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Pemungutan Suara Ulang (PSU) Dalam Pilkada Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2020 (Studi Kasus PILGUB di Kecamatan Aluh-Aluh)”, sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar strata satu Sarjana Hukum, pada Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.

Peneliti menyadari sepenuhnya, telah banyak mendapatkan dukungan, bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, tenaga dan sebagainya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan setulus hati peneliti mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Mujiburrahman, M.A, selaku Rektor UIN Antasari Banjarmasin.
2. Ibu Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.
3. Bapak Arie Sulistyoko S.Sos., M.H dan Bapak Dr. H. Anwar Hafidzi, Lc., MA, HK selaku ketua dan sekretaris program studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.
4. Bapak Sulaiman Kurdi, S.Ag., MSI. selaku Pembimbing Skripsi yang telah memberikan saran serta meluangkan waktunya kepada peneliti selama menyelesaikan skripsi.

5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin yang telah memberikan bekal ilmu yang bermanfaat bagi peneliti.
6. Bapak dan Ibu Tenaga Kependidikan Fakultas Syariah.

Semoga Allah Swt., membalas segala bentuk kebaikan pihak-pihak yang terkait. Akhir kata peneliti mengharapkan ampunan dan ridha Allah Swt., semoga karya tulis ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak dan menambah khazanah pengetahuan, Amin.

Banjarmasin, 01 November 2024

Penulis,

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	ii
SERTEFIKAT BEBAS PLAGIASI	iii
BLANKO KONSULTASI SKRIPSI	iv
PERSETUJUAN.....	vi
PENGESAHAN	vii
ABSTRAK	viii
MOTO	ix
PERSEMBAHAN.....	x
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA	xi
KATA PENGANTAR.....	xv
DAFTAR ISI.....	xvii
DAFTAR TABEL	xviii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Masalah.....	8
D. Signifikan Penelitian	9
E. Definisi Operasional.....	9
F. Kajian Pustaka.....	12
G. Sistematika Penulisan.....	16
BAB II PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT DALAM PILKADA (LANDASAN TEORI).....	19
A. Teori Demokrasi	19
B. Pemilihan Umum	32
C. Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Kepala Daerah	34
D. Pemungutan Suara Ulang dalam Pemilihan Kepala Daerah	56
BAB III METODE PENELITIAN	61
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian	61
B. Lokasi Penelitian.....	62
C. Subjek dan Objek Penelitian	62
D. Data dan Sumber Data.....	62
E. Teknik Pengumpulan Data	64
F. Teknik Analisis Data	65
BAB IV HASIL PENELITIAN.....	66
A. Penyajian Data.....	66
B. Analisis Data	88
BAB V PENUTUP.....	101
A. Simpulan	101
B. Saran	102
DAFTAR PUSTAKA	103
LAMPIRAN-LAMPIRAN	108
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	128

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Data Desa/Kelurahan di Kecamatan Aluh-aluh	64
Tabel 4.2 Jumlah Penduduk di Kecamatan Aluh-aluh.....	65